

Pelaporan Pajak PPh 21 Sesuai Kebijakan, Prosedur, dan Perhitungan Pemotongan Pajak (Studi Kasus Anggota DPRD Maluku)

Darwis Lannai✉ Intan Shofia Kota Romalos ✉ Masdar Mas'ud✉

^{1,2,3} Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muslim Indonesia, Makassar

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pelaporan Pajak PPh 21 sesuai Kebijakan, Prosedur, dan perhitungan pemotongan Pajak pada Kantor DPRD Provinsi Maluku. Data penelitian ini adalah data primer, dengan melakukan Wawancara kepada informan di kantor sekretariat DPRD Prov. Maluku. Yang mana pemilihan informan ini berdasarkan kualifikasi keahlian dan memiliki pengetahuan atas masalah yang diteliti. Metode analisis yang digunakan yaitu analisis Deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaporan pajak PPh 21 Anggota DPRD Prov. Maluku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaporan pajak PPh 21 yang dilakukan Oleh DPRD Prov. Maluku telah sesuai dengan kebijakan pajak PPh21 tetapi secara prosedur dan perhitungan Pemotongan masih belum sesuai dengan Prosedur dan Perhitungan Pemotongan Pajak PPh 21.

Kata Kunci : Kebijakan, Prosedur, Perhitungan Pemotongan, dan Pajak PPh 21.

Abstract

This research aims to determine PPh 21 Tax Reporting according to the Policies, Procedures and calculations of Tax deductions at the Maluku Province DPRD Office. This research data is primary data, by conducting interviews with informants at the Provincial DPRD secretariat office. Maluku. The selection of informants is based on skill qualifications and knowledge of the problem being studied. The analytical method used is descriptive analysis. This research aims to find out how PPh 21 Tax Reporting is carried out by DPRD Provincial Members. Maluku. The research results show that the PPh 21 tax reporting was carried out by the Provincial DPRD. Maluku is by the PPh21 tax policy but the procedure and calculation of withholding is still not by the procedure and calculation of PPh 21 withholding tax.

Keywords: *Policies, Procedures, Withholding Calculations, and PPh 21 Tax.*

Copyright (c) 2024 Darwis Lannai

✉ Corresponding author :

Email Address : darwis.lannai@umi.ac.id, intan.shofia@gmail.com

PENDAHULUAN

Di Indonesia, pemerintah dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan negara membutuhkan dana yang tidak sedikit. Dana tersebut dapat diambil dari berupa sumber-sumber kekayaan alam yang ada di suatu negara dan iuran yang dibayarkan oleh masyarakat kepada negara guna pembangunan nasional. Pajak menurut pasal 1 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan

umum dan tata cara perpajakan (UU KUP) adalah kontribusi wajib kepada negara yang tentang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara. Peranan penting pajak bagi negara adalah sebagai alat penerimaan negara yang berfungsi sebagai regulator atau penyelaras perekonomian bangsa. Perpajakan merupakan perwujudan peran aktif warga negara sebagai wajib pajak secara langsung dalam membiayai pembangunan nasional. Dalam implementasinya pajak ini memiliki beberapa jenis salah satunya Pajak penghasilan (PPh) pasal 21. Pajak Penghasilan Pasal 21 ialah pajak terutang atas penghasilan yang menjadi kewajiban wajib pajak yang harus dibayar kepada Negara, seperti gaji, honorarium tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Pada prakteknya pajak penghasilan pasal 21 ini menggunakan withholding tax system, yakni suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang terhadap pihak ketiga (bukan fiskus maupun Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Sebagai salah satu subjek pajak penghasil pasal 21 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki kewajiban pada pelaporan pajak PPh 21 dan pelaporan pajak PPh 21 pada anggota dewan ini telah diatur dalam PP No.80 tahun 2010 dijelaskan penghitungan PPh pasal 21 yang terutang untuk para pejabat negara, PNS, anggota ABRI dan para pensiunan atas penghasilan yang dibebankan kepada keuangan negara atau keuangan daerah mengacu pada surat direktur jenderal pajak yang ditujukan kepada direktur jenderal anggaran nomor s-55/pj.43/1995 tanggal 23 februari 1995. Hal ini menjadi dasar kebijakan dan prosedur dalam menghitung dan melapor kan pajak PPh 21 yang dikenakan pada ketua, wakil dan anggota DPRD.

Dalam Prosedur pelaporan pajak penghasilan pasal 21 Bendaharawan memiliki peran sebagai pemotong pajak pada setiap akhir tahun takwin, diwajibkan untuk menghitung kembali, menyetor dan melapor pajak yang terutang satu tahun yang lewat. Apabila pajak yang terutang lebih besar daripada pajak yang telah dipotong dan dilaporkan, maka kekurangan pajak harus disetor paling lambat tanggal 25 maret setelah berakhirnya tahun pajak, sedangkan untuk pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 tahunan menggunakan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21 paling lambat tanggal 31 Maret setelah berakhirnya tahun pajak. Pelaporan pajak penghasilan dilakukan melalui Website Direktorat Jendral Pajak (DJP) Online dengan mengupload CSV (Comma Separated Values), CSV ini bisa didapat melalui pengisian formulir Pajak di Espt PPh Pasal 21. Pada perhitungan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 oleh anggota DPRD dalam PP no. 94 Tahun 2010 tentang perhitungan Penghasilan Kena Pajak dan pelunasan pajak penghasilan dalam tahun berjalan, Pemotongan Pajak Penghasilan oleh pihak sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) Undang-Undang pajak penghasilan dilakukan pada akhir bulan: jika terjadinya pembayaran atau terutangnya penghasilan yang bersangkutan dalam peraturan juga dijelaskan jika penghasilan yang diterima ini tidak termasuk sebagai pemotong pajak. Perhitungan pemotongan atas penghasilan yang dikenakan pada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, yakni menggunakan perhitungan progresif atas akumulasi honorium, tunjangan, dan penghasilan aspirasi lainnya. Perhitungan ini pun diatur pada pp 80 tahun 2010. Bendahara pemerintah Sekretariat DPRD Provinsi Maluku merupakan Pemotong Pajak. Salah satunya adalah Pemotongan PPh pasal 21 atas penghasilan yang diterima oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Anggota DPRD. Penerima

penghasilan yang dipotong PPh 21 adalah pegawai (pegawai tetap dan tidak tetap) Bukan pegawai, peserta kegiatan, dan penerima pesangon, pensiun. ASN dan Anggota DPRD merupakan Pegawai tetap pada Sekretariat DPRD Provinsi Maluku. Perhitungan dan pemotongan PPh pasal 21 bagi ASN kantor sekretariat DPRD Provinsi Maluku untuk gaji dan Tunjangan lain yang melekat bersifat tidak final dan ditanggung oleh Negara, sedangkan untuk tunjangan kinerja daerah dan tunjangan lain-lain diluar gaji bersifat final mengacu pada PMK 231/PMK.03/2019. Untuk Anggota DPRD Prov. Maluku perhitungan dan pemotongan PPh 21 untuk tunjangan yang diterima bersifat final. Padahal pada aturannya Anggota DPRD merupakan Pegawai tetap yang perhitungan dan pemotongan PPh pasal 21 harus mengacu pada Undang-Undang No. 36 tahun 2008 dan bersifat tidak final yakni dalam system progresif. Meski demikian sebagai wajib pajak sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku telah melakukan pemotongan pajak PPh 21 atas penghasilan dari Para anggota DPRD.

Pada hasil penelitian terdahulu didapati bahwa perhitungan dan pemotongan PPh pasal 21 mengacu pada PP 80 pasal 4 (2) yang mana Pangkat dan Golongan tarif paling tinggi yaitu 15% dari penghasilan bruto dan bersifat final. Perbedaan penetapan dasar tarif pajak PPh pasal 21 antara PP No.80 Tahun 2010 dan Perdirjen 16/PJ/2016 (oleh bendahara Sekwan DPRD) dan hasil perhitungan PPh pasal 21 kombinasi PP No.80 Tahun 2010 dan Perdirjen 16/PJ/2016, sehingga terdapat selisih kelebihan dan kekurangan pemotongan PPh 21 Anggota DPRD. Perhitungan dan pemotongan PPh pasal 21 oleh Bendahara Sekretariat DPRD Provinsi Maluku seharusnya mengacu pada PP 80 Pasal 2 ayat (3) yakni Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 21 Anggota DPRD sebagai Pejabat Negara dihitung dengan menerapkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan atas jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi dengan biaya jabatan atau biaya pensiun, iuran pensiun, iuran JKK/JKM dan Penghasilan Tidak Kena Pajak. Oleh hasil penelitian tersebut tentang kebijakan atas pelaporan pajak PPh21, yang mana peneliti melihat perhitungan pemotongan pada penghasilan anggota dewan belum menggunakan aturan tarif yang sesuai dengan peraturan tarif Pajak Penghasilan Pasal 21. Berdasarkan obserfasi awal lapangan dalam proses perhitungan dan pelaporan pajak PPh 21 pada Anggota DPRD Prov. Maluku bendahara belum menerapkan kebijakan pelaporan dan pemotongan pajak pph 21, Prosedur Pelaporan dan penggunaan aplikasi PPh 21, perhitungan pemotongan sesuai tarif pajak yang benar dalam melaporkan gaji tetap dan tidak tetap setiap anggota dewan. Dari latar belakang diatas penelitian melihat sebagai contoh bagi masyarakat yakni subjek pajak perlu memberikan contoh langsung dalam ketaatan pelaporan pajak oleh pejabat negara, maka dari itu peneliti memilih judul pada penelitian ini adalah "Pelaporan Pajak Pph 21 Sesuai Kebijakan, Prosedur, Dan Perhitungan Pemotangan Pajak (Studi Kasus Anggota DPRD Maluku)".

METODOLOGI

Metode penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif analisis deskriptif yang mana melakukan penelitian dengan tidak menggunakan data statistik. Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik. Metode penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah langsung ke sumber data. Penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif dan data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada

angka. Dilihat dari karakteristik masalah, jenis penelitian ini termasuk penelitian studi kasus dengan karakteristik masalah yang sangat berhubungan dengan latar belakang dan suatu kondisi pada objek yang diteliti. Menurut Creswell tentang studi kasus adalah: "Studi kasus merupakan salah satu jenis penelitian kualitatif, dimana peneliti melakukan eksplorasi secara mendalam terhadap program, kejadian, proses, aktifitas, terhadap satu atau lebih orang. Suatu kasus terikat oleh waktu dan aktivitas dan peneliti melakukan pengumpulan data secara mendetail dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data dalam waktu tertentu" Metode penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah langsung ke sumber data. Penelitian kualitatif lebih bersifat analisis deskriptif dan data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka. Penelitian analisis deskriptif adalah metode penelitian dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya kemudian data-data tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada. Pada analisis deskriptif data biasanya ditampilkan dalam bentuk tabel biasa atau tabel frekuensi, grafik, diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran, ukuran pemusatan data, ukuran penyebaran data dan sebagainya. Dalam penelitian ini, metode kualitatif analisis deskriptif tersebut digunakan untuk meneliti secara mendalam dan mendeskripsikan tentang "Pelaporan Pajak PPh 21 Sesuai Kebijakan, Prosedur, Dan Perhitungan Pemotongan Pajak (Studi Kasus Anggota DPRD Maluku)".

Populasi dan Sampel Penelitian (Informan)

Menurut Moleong (2006;132) dalam buku Metode Penelitian Kualitatif, "Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian." Selain itu Andi (2010;147) dalam buku Menguasai Teknik-Teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif menjelaskan bahwa, "Informan adalah orang yang diperkirakan menguasai dan memahami data, informasi, ataupun fakta dari suatu objek penelitian." Dari penjelasan tersebut penulis memahami bahwa informan adalah atasan dan bawahan. Dimana terjadi komunikasi yang berlangsung terus menerus, karena informan adalah orang yang terlibat langsung dalam kegiatan yang akan diteliti. Dari definisi tersebut peneliti pun memiliki dasar penentu pada subjek penelitian atau informan olehnya daftar dibawah ini merupakan perumusan peneliti berdasarkan kualifikasi penelitian.

Jenis data

- a. Data Primer, Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama atau sumber asli. Data primer diperoleh langsung dari hasil wawancara peneliti kepada pihak yang bersangkutan. Dalam Hal ini peneliti memperoleh hasil wawancara dari PLH, admin, Teknis, dan bendahara sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku.
- b. Data Sekunder, Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari secara tidak langsung atau bukan dari hasil wawancara. Dalam penelitian ini, sumber data sekunder yang digunakan peneliti adalah bukti bayar potongan pajak PPh21, slip gaji, dan laporan pajak PPh 21 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku.

Teknik pengumpulan data

- a. Observasi, Observasi adalah suatu proses melihat, mengamati, dan mencermati serta merekam perilaku sistematis untuk suatu tujuan tertentu. Jika dikaitkan dengan sumber data, maka observasi ditujukan untuk memperoleh data tentang

- sebuah aktivitas yang tengah berlangsung. Metode observasi ini digunakan untuk melihat secara langsung aktivitas Pelaporan pajak PPh 21 oleh anggota dewan perwakilan rakyat di sekretariat DPRD Provinsi Maluku
- b. Wawancara, Wawancara adalah percakapan antara dua orang dimana salah satunya bertujuan untuk menggali dan mendapatkan informasi untuk suatu tujuan tertentu. Wawancara ditujukan untuk mendapatkan data yang berhubungan dengan pengalaman, pemikiran, perilaku, percakapan, perasaan, dan persepsi dari seorang pelaku sebagai responden. Metode wawancara ini digunakan untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan Pelaporan pajak PPh 21 oleh anggota dewan perwakilan rakyat di sekretariat DPRD Provinsi Maluku
 - c. Dokumentasi, Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan (catatan harian, sejarah kehidupan, ceritera, biografi, peraturan, kebijakan), gambar (foto, gambar hidup, sketsa, dll), atau karya-karya monumental dari seseorang (karya seni: gambar, patung, film, dll). Metode ini digunakan untuk mendapatkan data tertulis yang berhubungan dengan penelitian ini yakni Pelaporan pajak PPh 21 oleh anggota dewan perwakilan rakyat di sekretariat DPRD Provinsi Maluku.
 - d. Studi Kepustakaan, Studi Kepustakaan Studi pustaka digunakan bagi peneliti untuk menghimpun data yang tertulis mengenai pemahaman mengenai ekspresi diri vlogger. Data tersebut dapat berupa koran, buku, artikel, karya ilmiah ataupun informasi lainnya yang penulis dapat dari hasil penelusuran terkait judul penelitian yang sedang diteliti. Pengumpulan data melalui studi pustaka memungkinkan peneliti untuk melengkapi penelitian ini dengan sumber-sumber lain selain wawancara mendalam, studi pustaka sebagai referensi tambahan bagi penelitian untuk mendukung penelitian ini berdasarkan tulisan-tulisan, buku, karya ilmiah yang telah lebih dulu membahas permasalahan terkait dengan judul penelitian ini.
 - e. Penelusuran Data Online (Internet Searching). Dalam internet segala informasi banyak tersebar secara luas, dengan pengumpulan data berupa internet searching peneliti mengumpulkan data dan informasi yang masih tercecer diinternet untuk melengkapi penelitian ini. Karena internet kini dianggap sebagai lumbung informasi tercepat dari berbagai daerah termasuk seluruh dunia. Internetpun menyediakan data-data yang sifatnya dinamis dan terbaru, termasuk pada perkembangan pembahasan yang terkait dengan penelitian ini. Banyak sekali informasi diinternet baik melalui website, blog, e-book, maupun sumber-sumber lain yang berasal dari penelusuran internet yang itu dapat membantu peneliti dalam menunjang melengkapi data-data dalam penelitian ini. Meskipun memiliki bentuk yang berbeda dengan buku, bahwa internet berbentuk soft data, akan tetapi secara esensi memiliki fungsi sama seperti buku umumnya, dan kesemuaan itu tetap diperbolehkan sebagai rujukan data pada penelitian ini.

Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang paling penting, dan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri

maupun orang lain. Aktivitas dalam analisis data yaitu : reduksi data, penyajian data, dan verifikasi atau kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Pelaporan Pajak PPh 21 Pada Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Maluku

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tanggal 20 Desember 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan yang menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Wawancara 15 september 2023 oleh Pengawas Lapangan Harian (Plh). Faraha Samal.

Pertanyaan : ada berapa keseluruhan jumlah anggota DPRD Prov. Maluku?
Jawaban : "Di sekretariat DPRD Prov Maluku ini kami total seluruhnya ada 45 anggota dewan provinsi yang mana terdiri dari ketua yakni Pak Benhur wakilnya pak yakni pak Latuconsina dan anggota lainnya.

Pertanyaan : sebagai Sekertaris Dewan yang bertugas menunjang pekerjaan DPRD apakah ibu juga mengurus kewajiban-kewajiban Perpajakan para DPRD disini bu? Jawaban : kami selaku pembantu pekerjaan para anggota DPRD kami selalu membantu dalam mengingatkan dan juga memantau segala bentuk hak dan kewajiban yang dimiliki oleh semua dewan disini terlebih kewajiban yang mana kita juga turut membantu seperti ketaatan palaporan pajak.

Pertanyaan : apakah sekretariat juga melakukan pemotongan pajak PPh 21 para anggota DPRD? Jawaban : untuk pemotongan pajak PPh 21 bu kami selalu rutin melakukannya karena dari bendahara Daerah meraka langsung melakukan pemotongan otomatis untuk pajak PPh 21.

Pertanyaan : apakah dasar kebijakan yang digunakan oleh sekretariat dalam pemotongan pajak PPh 21 ? Jawaban : Sedikit info juga bu intan saya disini menjabat sebagai penanggung jawab yang ini Plh baru satu tahun ya bu sebelumnya saya menjabat dibagian umum mengeingat bapak pimpinan harus di pindahkan ke kantor walikota untuk menjadi pejabat sementara disana jadi saya yang maju menggantikan beliau untuk hal teknis seperti ini nanti mungkin bisa dibantu oleh staff kami di bagian keuangan dan juga teknis administrasi tapi kalau dari pengalaman saya selama menjabat ini yang saya ketahui Ketika sudah saya pegang ini bu, kami sudah melakukan pelaporan pajak pph 21 sudah rutin dan tidak pernah terlambat terkait sesuai dengan kebijakan atau prosedur dan lain sebagainya itu nanati bisa ibu langsung bertemu saja dengan staff kami.

Wawancara 19 september 2023 dengan Staff Keuangan Ibu Ratna.

Pertanyaan : apakah dasar kebijakan yang digunakan oleh sekretariat dalam pemotongan pajak PPh 21 ? Jawaban : Saya selama ini hanya melakukan penyeteroran uang bu untuk pelunasan tagihan pajak PPh 21 nya anggota dewan ini tapi kalau rincian kebijakan, atau pun prosedurnya kami hanya mengikuti staff-staff yang terdahulu yang mana Ketika saya masuk bergabung disini juga sudah langsung menjadi tugas saya untuk melakukan pelunasan untuk perhitungan atau prosedurnya saya tidak tau.

Pertanyaan : kapan penyeteroran pemotongan pajak PPh 21 DPRD itu dilakukan ? Jawaban : kami selalu rutin menyeteror itu tanggal 2 atau 3, setiap awal bulan.

Pertanyaan : Apakah pernah ada pelatihan terhadap pelaporan pajak khususnya pelaporan Pajak PPh21? Jawaban : sering bu banyak undangan pelatihan

yang kita terima dan juga dari pimpinan selalu mengirmkan perwakilan-perwakilan dari sini untuk hadir di sosialisasi perpajakan.

Pertanya : Apakah ibu Ratna salah satu perwakilan yang diikut sertakan dalam pelatihan perpajakan?

Jawaban : kalua saya pribadi ada beberapa yang saya ikuti tapi kemarin yang saya ikuti itu pelatihan efilling.dan juga penerapan DJP online itu saja bu yang saya tau kalua PPh 21 ini selama ini karena kami tau itu otomatis dipotong jadi saya juga nda ambil pusing utuk itu dan dari pimpinan juga tidak ada arahan. Dari hasil wawancara di atas peneliti menemukan bahwasannya pelaporan pajak PPh 21 ini sudah dilaksanakan dengan menyetorkan nilai pemotongan yang mana nilainya sudah dihitung secara final oleh bendahara daerah yang mana petugas atau staff dari keuangan secretariat DPRD hanya mengambil bukti pembayarannya saja.dan dari mana penulis beelandakan pada kebijakan pelaporan Pajak PPh 21 DPRD yang diatur dalam Peraturan Pemerintah bahwa setiap pejabat negara (DPRD) memiliki kewajiban dipotong penghasilannya yang Dimana pemotongan itu dilakukan oleh bendahara dan di tanggung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maka itu pertanyaan pertama dalam penelitian ini yakni bagaimana kebijakan pelaporan pajak PPh 21 pada dewan perwakilan rakyat provinsi Maluku. Berdasarkan analisis reduksi seluruh data wawancara yang didapat peneliti menyatakan bahwa “ Pelaporan Pajak PPh 21 oleh DPRD Provinsi Maluku telah sesuai Kebijakan Pelaporan Pajak PPh 21 hasil ini dilandaskan pada data wawancara langsung dengan informan.

Prosedur Pelaporan Pajak PPh 21 Pada Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Maluku

Prosedur merupakan cara atau metode atau Langkah-langkah yang di butuh kan untuk melakukan sesuatu yang memiliki tujuan tertentu, disini proses dalam pembuatan dan pelaporan pajak PPh21 memiliki beberapa prosedur yakni:

1. Dilakukan penghitungan penghasilan dari setiap karyawan baik itu tetap mau pun tidak tetap
2. Penganaan nilai penguran pajak di antaranya dana pensiaun, iuran BPJS, dan PTKP.
3. Maka didapatlah nilai akhir yang mana nilai tersebut yang dijadikan dasar pengenaan pajak (DPP), Nilai yang sudah didapat tersebut dapat dilaporkan yang mana setelah selesai di lapor output dari pelaporan PPh21 tersebt adalah bukti potong PPh 21 yang mana bukti potong ini lah yang menjadi dasar pelaporan Pajak penghasilan tahunan
4. Melaporkan setiap bulan hasil perhitungan pemotongan pada Direktorat Jendral Pajak (DJP) secara online.

Wawancara 19 september 2023 dengan Staff Keuangan Ibu Ratna.

Pertanyaan : Bagaiaman Prosedur Pelaporan pajak PPh 21 DPRD Prov. Maluku? Jawaban : seperti yang tadi saya katakana bu intan tugas saya hanya menyetorkan dan mengumpulkan bukti pembayaran pajak PPh 21 para anggota DPRD, jadi kalau untuk pelaporan-pelaporan begitu kitang biasanya tidak mengurus karena ada pihak teknisnya sendiri.

Pertanyaan : apa ibu ratna tau seperti apa prosedur pelaporan pajak PPh 21 DPRD? Jawaban : itu bu lewat DjP online nanti kita masuk efilling saja dan lapor.

Wawancara 19 september 2023 dengan Bendahara Sekretariat Dewan Provinsi Maluku Pak Sony.

Pertanyaan : sebagai bendahara tentu bapak mengetahui prosedur-prosedur apa saja dalam pemotongan pajak khususnya pajak 21? Jawaban : kalua saya pribadi

bu tugas pokok saya disini hanya bertanggung jawab dengan peredaran anggaran. Tapi kalau untuk nilai pemotongan yang kami setorkan itu juga dasar kebijakan pasti dari atas kami kalau perinciannya hanya bendahara daerah yang tau bu. Kami hanya tau kita sudah taat dalam perpajakan PPh 21 ini.

Pertanyaan : apakah dari bendahara juga mengeluarkan bukti potong pajak PPh 21? Jawaban : selama ini kami tidak mengeluarkan bukti potong karena slip gaji yang kami keluarkan di situ sudah ada rincian nya semua, disitu juga ada potongan-potongan yang meraka ambil.

Pertanyaan : apakah selama ini dari anggota -anggota DPRD ini tidak pernah meminta bukti potong guna kebutungan pajak? Jawaban : selama ini tidak ada ya bu baik itu perorangan juga seng ada yang minta.

Seperti yang bapak sampaikan bahwa semua proses kegiatan anggaran setiap anggota DPRD sudah direkap dalam slip gaji bulanan mereka apakah didalamnya juga termasuk nilai potongan pajak PPh 21? Jawaban : seingat saya bu kalau didalam slip gaji nya itu tidak ada potongan pajak PPh21.

Dari hasil wawancara di atas peneliti menemukan bahwasannya pelaporan pajak PPh 21 ini sudah dilaksanakan dengan menyetorkan nilai pemotongan yang mana nilainya sudah dihitung secara final oleh bendahara daerah yang mana petugas atau staff dari keuangan sekretariat DPRD hanya mengambil bukti pembayarannya saja. dan dari mana penulis berlandaskan pada Prosedur -prosedur pelaporan Pajak PPh 21 DPRD yang diatur dalam Peraturan Pemerintah bahwa setiap pejabat negara (DPRD) memiliki kewajiban dipotong penghasilannya yang Dimana pemotongan itu dilakukan oleh bendahara dan di tanggung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan sebagai Wajib Pajak Yang bertugas Menjadi Pemotong Pajak PPh 21, dan juga harus melaporkan dengan prosedur prosedur pelaporan pajak PPh 21 maka itu pertanyaan Kedua penelitian ini yakni bagaimana Prosedur pelaporan pajak PPh 21 pada dewan perwakilan rakyat provinsi Maluku. Berdasarkan analisis reduksi seluruh data wawancara dan juga bukti dokumen yakni Slip gaji yang didapat peneliti menyatakan bahwa " Pelaporan Pajak PPh 21 oleh DPRD Provinsi Maluku belum sesuai prosedur Pelaporan Pajak PPh 21 hasil ini dilandaskan pada data wawancara langsung dengan informan dan bukti dokumen slip gaji.

Perhitungan Pemotongan Pajak PPh 21 Pada Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Maluku

Perhitungan pajak pph 21 aturan UU HPP dimana lapisan tarif pajak mengalami perubahan sebagai berikut:

Tabel 4. Tarif Penghasilan

No.	Pendapatan Per Tahun	Tarif
I	Rp 60.000.000	5%
II	Rp 60.000.000,- s.d Rp 250.000.000	15%
III	Rp 250.000.000,- s.d Rp 500.000.000	25%
IV	Rp 500.000.000,- s.d Rp 5.000.000.000	30%
V	> Rp 5.000.000.000	35%

Dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), terjadi perubahan pada lapisan pajak penghasilan pasal 21. Jika sebelumnya hanya terdapat 4 lapisan penghasilan yang dikenakan PPh pasal 21, maka mulai tanggal 1 Januari 2022 bertambah lagi satu lapisan. Pemberlakuan tarif baru ini sesuai dengan Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Ketentuan penambahan lapisan pajak penghasilan diatur dalam pasal 17 ayat (1).

Proses perhitungan pemotongan yakni penghitungan penghasilan dari setiap karyawan baik itu tetap mau pun tidak tetap. Pengenaan nilai pengurangan pajak di antaranya dana pensiun, iuran BPJS, dan PTKP. Maka didapatlah nilai akhir yang mana nilai tersebut yang dijadikan dasar pengenaan pajak (DPP). Nilai yang sudah didapat tersebut dapat dilaporkan yang mana setelah selesai di lapor output dari pelaporan PPh21 tersebut adalah bukti potong PPh21 yang mana bukti potong ini lah yang menjadi dasar pelaporan Pajak penghasilan tahunan. Pengetahuan prosedur diataslah yang mana harus diketahui Pemotong pajak PPh pasal 21 menurut

Mardiasmo (2009:164) adalah sebagai berikut: Pemberi kerja, yang terdiri dari orang pribadi atau badan, baik merupakan pusat atau cabang, perwakilan atau unit yang membayar gaji, upah, honorium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai; Bendahara atau pemegang kas pemerintah, termasuk bendahara atau pemegang kas pada Pemerintah Pusat termasuk institusi TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri, yang membayarkan gaji, upah, honorium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan;

Wawancara 02 Oktober 2023 dengan Staff Keuangan Ibu Ratna.

Pertanyaan : berapa nilai yang disetor rutin untuk anggota DPRD? Jawaban : yang saya tau bu itu ada dua nilai yang kami setor yakni Rp. 120.000.000 dan Rp. 92.250.000.

Pertanyaan : Kenapa bisa ada 2 potongan yang dikenakan untuk Pelaporan Pajak PPh 21 DPRD? Jawaban : untuk itu beta juga kurang tau ibu soalnya itu buktinya tinggal saya ambil. Dalam bentuk bukti bayar..

Dari hasil wawancara di atas peneliti menemukan bahwasannya pelaporan pajak PPh 21 ini sudah dilaksanakan dengan menyetorkan nilai pemotongan yang mana nilainya sudah dihitung secara final oleh bendahara daerah yang mana petugas atau staff dari keuangan sekretariat DPRD hanya mengambil bukti pembayarannya saja. dan dari mana penulis berlandaskan pada Prosedur -prosedur pelaporan Pajak PPh 21 DPRD yang diatur dalam Peraturan Pemerintah bahwa setiap pejabat negara (DPRD) memiliki kewajiban dipotong penghasilannya yang Dimana pemotongan itu dilakukan oleh bendahara dan di tanggung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan sebagai Wajib Pajak Yang bertugas Menjadi Pemotong Pajak PPh 21, dan juga harus melaporkan dengan perhitungan Pemotongan pajak PPh 21 sesuai aturan trif maka itu pertanyaan Ketiga penelitian ini yakni bagaimana Perhitungan Pemotongan pelaporan pajak PPh 21 pada dewan perwakilan rakyat provinsi Maluku. Berdasarkan analisis reduksi seluruh data wawancara dan juga bukti dokumen yakni berupa bukti bayar yang didapat peneliti menyatakan bahwa " Pelaporan Pajak PPh 21 oleh DPRD Provinsi Maluku belum sesuai Perhitungan pemotongan Pelaporan Pajak PPh 21 hasil ini dilandaskan pada data wawancara langsung dengan informan dan bukti dokumen Bukti lapor

SIMPULAN

Sebagai salah satu pejabat negara yang memiliki tanggung jawab atas semua suara aspirasi rakyat yang mana jabatan sebagai Dewan Perwakilan Rakyat di

Provinsi Maluku tentu elektabilitas dan juga integritas dalam menjalankan semua tugas dan kewajiban tentu anggota dewan memiliki tanggung jawab untuk terus memberikan contoh dalam melakukan kewajiban- kewajiban sebagai rakyat Indonesia. Tentang pajak penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang no. 17 tahun 2000. Dan yang dimaksud sebagai pejabat negara adalah: Presiden dan Wakil Presiden, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPR/MPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota; Pada hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti menemukan bahwa pada penerapan kebijakan atas pelaporan pajak PPh 21 DPRD Prov. Maluku telah sesuai dengan berlandaskan pada hasil wawancara Prosedur merupakan cara atau metode atau Langkah-langkah yang dibutuhkan untuk melakukan sesuatu yang memiliki tujuan tertentu, disini proses dalam pembuatan dan pelaporan pajak PPh21. Pada hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti menemukan bahwa pada penerapan prosedur atas pelaporan pajak PPh 21 DPRD Prov. Maluku belum sesuai dengan berlandaskan pada hasil wawancara. Pada hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti menemukan bahwa pada penerapan perhitungan pemotongan atas pelaporan pajak PPh 21 DPRD Prov. Maluku belum sesuai dengan berlandaskan pada hasil wawancara. Dari hasil yang terakhir ini penulis mencoba untuk menghitung sendiri dan membantu membuat pelaporan pajak PPh 21 DPRD Prov. Maluku yang mana bertujuan dapat membantu memberi edukasi atas kebijakan, prosedur, dan perhitungan pemotongan yang benar pada pelaporan pajak PPh 21.

Referensi :

- Aprilia, S., Junaid, A., Arfah, A., & Ramdhani, M. R. (2021). Eksplorasi Pemaknaan Pelaporan SPT Tahunan PPh 21 dari Sudut Pandang Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada KPP Pratama Makassar Selatan). *Center of Economic Students Journal*, 4(3), 265-275.
- Arif, A., Junaid, A., & Lannai, D. (2023). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Motivasi Wajib Pajak Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara. *Jurnal Akuntansi & Sistem Informasi (JASIN)*, 1(1), 162-172.
- Kesek, M., & Karamoy, H. (2013). Prosedur perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 atas gaji pegawai pada Pemerintah Kota Bitung. *ACCOUNTABILITY*, 2(2), 20-33.
- Latief, F. N., Nurwanah, A., & Arif, M. (2022). Analisis Perencanaan Pajak (Tax Planning) Sebagai Upaya Penghematan Pajak Penghasilan Pada PT. PELINDO SBU PELAYANAN KAPAL. *Center of Economic Students Journal (CSEJ)*, 5(2), 139-147.
- Muaya, A. (2016). Analisis Perhitungan, Penetapan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Yayasan Perguruan Tinggi Katolik Keuskupan Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 4(2).
- Praniela, N. F. (2022). Perhitungan Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 21 Dan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) PADA PT A (Studi Kasus di DA Consultant Klaten) (Doctoral dissertation, Universitas Widya Dharma).
- Putri, N. S., & Rahim, S. (2023). Pengaruh Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21, Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Masa Pandemi Covid-19 Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara. *Journal of Accounting and Finance (JAF)*, 4(1), 16-30.
- Rahim, S. (2023). Pengaruh Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21, Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Masa Pandemi Covid-19 Pada

- Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara. *Journal of Accounting Finance (JAF)*, 4(1), 17-30.
- Winarsih, E. (2023). Analisis Persepsi Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sesuai Teori Empat Pajak Maksimum. *Economics and Digital Business Review*, 4(2), 436-442.
- Yousida, I. (2018). Analisis Prosedur Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Karyawan PT Dafana Surya Medika di Kabupaten Banjar. *KINDAI*, 14(1).